

PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Yuli Hndayani¹, Rofiqi²

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: bhinnekayuli@gmail.com¹ ; rofiqjali@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial dan

pencemaran nama baik. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan yang dikaji melalui literature review berupa bahan legislasi berdasarkan norma yang ada. Yang di gunakan penelitian ini ada tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum yang berdasarkan undang-undang, yurisprudensi baha, hasil penelitian dan karya tulisan seseorang dari kalangan hukum dan kamus, eksplopedia yang berkaitan dengan permasalahan di penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebeb-asbebsanya manusia untuk menyuarakan pendapat itu ada batasan yang tidak boleh dilanggar, kalau itu dilanggar bisa merugikan orang lain dan bisa menjadi tindak pidana. Adapaun tindak pidana seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the abuse of freedom of expression on social media and defamation.

This type of research is normative by using what is studied through literature reviews in the form of legislative materials based on existing norms. This study uses three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research show that as free as humans are to express opinions, there are limits that cannot be violated, if they are violated, they can harm other people and can become a crime. As for the crime of someone who commits a criminal act of defamation on social media, that is in accordance with what is in Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Abuse, freedom of expression, defamation

PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan dalam media teknologi dan informasi sangat berkembang secara cepat, media elektronik dan globalisasi terjadi di hampir semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya media yang dioperasikan Internet. Elektronik seperti komputer, ponsel, dan *gadget*. Hampir disemua kalangan pada saat sekarang ini menggunakan media elektronik untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Saat ini, informasi dan komunikasi dapat diakses tidak hanya melalui laptop atau komputer, tetapi juga melalui gadget. Jejaring sosial adalah bagian dari pengembangan lebih lanjut teknologi informasi dan komunikasi.

Interaksi sosial yang terjadi di media sosial menjadi lebih terbuka dan tertutup antara pengguna lain karena orang sering melupakan aturan kesopanan dalam interaksi sosial. Pendapat kepada pihak tertentu agar tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.¹ Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan melalui media sosial, dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi. Salah satu alasan kenapa di media tingkat tindak pidana pencemaran nama baik lebih tinggi dari dunia nyata karena saat sekarang banyak orang yang belum mengerti bahwa apa yang kita lakukan di media sosial itu sama juga dengan dunia nyata. Apa yang kita lakukan akan mendapatkan sanksi tassa perbuatan kita di media sosial.²

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menelusuri informasi yang didapat benar atau tidaknya menyebabkan banyak berita *hoax* yang beredar dalam masyarakat. hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dalam menyaring informasi yang didapat. Sehingga menyebabkan masyarakat melakukan kritikan yang mengabaikan norma-norma yang ada sehingga menyebabkan masyarakat terjerat tindak pidana pencemaran nama.³

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita *hoax*, terutama melalui jejaring sosial, menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih kurang pemahama tentang adanya batasan-batasan yang harus dipahami dalam melakukan aktivitas di media sosial. Masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka lakukan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan orang lain, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materi atau merusak harga diri orang lain.

Pada prinsipnya, setiap orang bebas berpendapat, namun kebebasan berekspresi ini harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memberikan pendapat tidak disertai dengan dasar yang jelas untuk memberi dan tidak dilandasi rasa tanggung jawab, maka kebebasan berekspresi itu sendiri dapat menyebabkan kerugian pada pihak tertentu,

¹ Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. In *Raja Grafindo Persada*.

² Utrecht, E. (1958). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. In *Utrecht, E, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Jakarta*.

³ Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan media sosial: saring sebelum sharing*. Yayasan Kita Menulis.

baik kerugian material maupun kerugian kerusakan nama baik orang lain. Saat sekarang ini banyak orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang berkedok dengan kebebasan berpendapat, banyak sesoarang yang tidak mengerti tentang konsep-konsep kbebsan berpendapat, batas-batas tentang kebebasan berpendapat. Mereka meganggap kebebasan berpendat itu tidak ada batasannya, dimana mereka bernggapan mau berkata apapun itu bebas sering kita melihat baik dimedia sosial seperti *Twiter, Instagram, Facebook*.

dari uraian diatas dapat diruskan masalah 1) Bagaimana undang-undang megatur tentang kebebasan berpendapat di media sosial? 2) Apa sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang beralasan kebebasan berpendapat?

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk dalam kajian terhadap undang-undang normatif yang dikaji melalui literature review berupa bahan legislasi berdasarkan norma yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah melalui norma-norma yang ada dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah hukum primer yang menganalisa undang-undnag yang berlaku, dan keputusan yang berhubungan dengan penetian ini. Adapaun bahan hukum secara sekunder didaapat dari buku-buku, jurnal, dan hasil dari penelitin yang terdahulu yang berkitan dengan penulisan ini. Dan bahan hukum secara tersier yang menunjang bahan hukum sekunder dan primer seperti kamus-kamus.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang kebebasan berpendapat dimedia sosial

Secara umum, kebebasan berekspresi penting karena mempunyai empat alasan. Pertama, kebebasan berekspresi adalah "penting untuk memastikan pemenuhan pribadi" dan juga untuk mewujudkan potensi penuh seseorang. Alasan kedua adalah pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; Dengan kata lain, "Seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengarkan semua sisi masalahnya, mempertimbangkan semua alternatif, menguji penilaian mereka dengan menghadapi evaluasi dengan sudut pandang yang berlawanan, danmemanfaatkan beberapa pemikiran yang berbeda.". Ketiga, kebebasan berekspresi penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama di arena politik. Yang terahir Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi. Penindasan jangka pendek terhadap kebebasan berbicara dapat dicapai melalui penggunaan kekerasan yang brutal, tetapi tindakan ini pada akhirnya akan menumbuhkan benih ketidakstabilan karena masyarakat menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.⁴

Aswanto mengemukakan bahwa HAM dapat dikategorikan menjadi empat kategori yakni kelompok pertama civil rights, kedua *political rights*, ketiga *socio economic rights*, dan keempat *cultural rights*.⁵ Hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi termasuk dalam kelompok hak sipil, yaitu kebebasan berpikir (kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat), dan juga termasuk dalam

⁴ UNESCO. (2013). *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*

⁵ Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.

kelompok hak politik untuk berekspresi dalam setiap keputusan atau peraturan yang dibuat pemerintah. Dengan memasukkan hak kebebasan berekspresi ke dalam hak asasi manusia, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dihormati dan kemudian dilindungi dan dipenuhi sebagai kewajiban dan juga tanggung jawab pemerintah. Namun, terdapat permasalahan dalam penerapan perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat dan berpendapat, karena hak ini seringkali berbenturan dengan langkah negara untuk melindungi hak individu atas kehormatan atau reputasi.

Kebebasan berpendapat merupakan hal yang wajar, mengingat Negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Peraturan tentang hak kebebasan terdapat pada “Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945”. Kebebasan berpendapat juga didapatkan dikarenakan adanya Hak Asasi Manusia yaitu hak kebebasan berekspresi. Pasal 25 Undang-undang No 39 Tahun 1999 yang bunyinya “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di depan umum, termasuk hak untuk cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi tolak ukur dalam kebebasan berpendapat di muka umum, mengingat bahwa media sosial juga merupakan tempat umum bagi masyarakat pada zaman ini.

Meskipun ada aturan yang melindungi kebebasan berekspresi di depan umum, tidak jarang masyarakat mengeksploitasi aturan kebebasan berekspresi tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara yang kontraproduktif dan mengancam keutuhan negara ini. Kita bisa melihat bahwa di media sosial saat ini banyak orang yang dengan gampangnya menyebarkan hal-hal negatif. Di antara orang tua, pemuda, tokoh masyarakat, politisi, dan semua orang di antaranya, dapat kehilangan kendali saat menyampaikan pendapatnya di media sosial.

Secara Bahasa istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tidak adanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu.⁶ Hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia. Manusia dilahirkan mempunyai hak tidak boleh diusik oleh siapapun yang tercantum dalam pasal 1 “Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM” di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik, “Dewan HAM PBB “menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki semua manusia saat offline juga melekat secara online, hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 19 UU HAM PBB diatur oleh “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik.” Dewan

⁶ Sartini, O. : (n.d.). *Etika Kebebasan Beragama*.

HAM PBB menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki semua manusia saat offline juga melekat secara online, hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 19 “UU HAM PBB diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang No. 12 tahun 2005.”⁷

Kebebasan berpikir dan berekspresi dianggap penting karena empat alasan, yaitu:(1) kebebasan berekspresi penting untuk menjamin aktualisasi diri dan juga untuk mewujudkan potensi diri sepenuhnya (2) untuk mencari kebenaran dan kemajuan pengetahuan, atau dengan kata lain, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengarkan semua sisi masalah, mempertimbangkan semua alternatif, menguji penilaian mereka dengan menghadapi penilaian tersebut dengan sudut pandang yang berlawanan, dan ide penggunaan terbaik yang berbeda.(3) Kebebasan berekspresi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik (4) Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara mencapaistabilitas dan penyesuaian.⁸

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” Tahun 1945 dalam Pasal 28, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Namun harus jelas bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak mutlak yang dimiliki manusia bahkan di Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan perlindungan terkuat atas kebebasan berpendapat dan berekspresi Negara manapun. Pembatasan masih berlaku di seluruh dunia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 pasal 29 mengakui adanya pembatasan tentang kebebasan berpendapat dengan persyaratan yang ditentukan. Menurut pasal 29 UDHR pembatasan kebebasan “yang ditetapkan undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Sependapat juga dengan UDHR Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam pasal 19 menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan juga batasannya, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan

⁷ Djafajar Wahyu. (N.D). Mengintegrasikan Ham Dan Internet. *Kompas*. Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp. *Jurnal Ham*,

⁸ Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*,

- pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;
- 3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - 4) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - 5) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

B. Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Berkedok Kebebasan Berpendapat

Hukum pidana adalah hukum yang mewajibkan perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai akibat perbuatan yang ditimbulkan berupa tindak pidana. Didalam hukum pidana itu ada perbedaan didalamnya. Yaitu didalam hukum pidana mengenal yang namanya kesengajaan yang dapat memberikan akibat berupa berupa suatu penderitaan bagi pelakunya dalam bentuk hukuman berupa hukuman kurungan, denda dan hukuman mati apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong ke tindak pidana kelas berat. Dalam KUHP pasal 10 dijelaskan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

- 1) pidana pokok
 - a) pidana mati;
 - b) pidana penjara;
 - c) pidana kurungan;
 - pidana denda
- 2) pidana tambahan
 - a) pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) perampasan barang-barang tertentu;
 - c) pengumuman putusan hakim;

Agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik yang sudah disebutkan diatas maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik harus terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;

KUHP tindak pidana pencemaran nama baik di atur dalam pasal 310 yang berbunyi “Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Menurut KUHP, pencemaran nama baik harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu ada tuduhan

dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.⁹

Sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan sesorang melalui media sosial diatur dalam UU IT pasal pencemaran nama baik terdapat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal 45 ayat (3).“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik yang sudah disebutkan diatas maka dapat dikatan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik harus terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja.;
- 3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.”

Pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial merupakan tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan kerugian moril dan materiil kepada salah satu pihak, dan atas dasar ini pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dihukum.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi di jejaring sosial diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016. Dalam hukum deskripsi hak dan kebebasan melalui penggunaan dan eksploitasi teknologi itu sendiri harus memperhatikan batasan ketentuan hukum dan menghormati kepentingan orang saat menyampaikan pendapat di media sosial, undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan semua warga negara tentang pembatasan kebebasan berekspresi di jejaring sosial agar tidak merugikan orang tertentu atau kelompok dan organisasi tertentu.

⁹ Wadjo, H. Z. (n.d.). *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*. 17(2).
<http://www.romeltea.com/2010/02/02>

Mengkritik pemerintahan dan lembaganya itu diperbolehkan bahkan di
lindungi oleh undang-undang, yang tidak diperbolehkan di dalam undang-
undang adalah menghina

secara personal bukan mengkritik secara kelembagaan atau pemerintahannya. Yang di lindungi dalam undang-undang itu secara personal.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pencemaran nama baik yang berkedok kebebasan berpendapat di media sosial sesuai dengan pemaparan di atas diancam dengan pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- djafajar wahyu. (n.d.). Mengintegrasikan HAM dan Internet. *Kompas*. Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*.
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*.
Undang-undang No12 Tahun 2005 ICCPR. (n.d.).
- Perundang-undangan
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Sartini, O. : (n.d.). *Etika Kebebasan Beragama*.
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan media sosial: saring sebelum sharing*. Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan media sosial: saring sebelum sharing*. Yayasan Kita Menulis.
- Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. In *Raja Grafindo Persada*.
- Suhariyanto, B. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. In *Raja Grafindo Persada*.
- Undang-undang No12 Tahun 2005 ICCPR*. (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia*. (1999).
- Undang-undang Republik Indonesia*. (1999).
- UNESCO. (2013). *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*.

Utrecht, E. (1958). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. In *Utrecht, E, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Jakarta.*

Utrecht, E. (1958). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. In *Utrecht, E, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Jakarta.*

Wadjo, H. Z. (n.d.). *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers.* 17(2).
<http://www.romeltea.com/2010/02/02>